

Effect of Progressive Vehicle Tax on Receipt of Motorized Vehicle Transfer Fees

Masrullah

Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar

masrullah@unismuh.ac.id

Satriani. M

Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar

satriani.m230398@gmail.com

Keywords:

Progressive Tax

Abstract

This study aims to determine the Effect of Progressive Tax on Motor Vehicles on Receipts of Transfer of Ownership Fees for Motorized Vehicles. The location of this research was conducted in Barru Regency, South Sulawesi Province. The method used in this research is quantitative research using secondary data and hypothesis testing is done using simple linear regression analysis. The statistical test analysis used is the t test to provide how much influence the independent variable has on the dependent variable. The result of this study is that progressive tax has no effect on the receipt of transfer fees for motorized vehicles because due to the rise and fall of progressive tax revenues in 2018 to 2019, a progressive tax rate has been applied with the amount of transfer fees on motor vehicles decreasing.

Kata Kunci

Pajak Pogresif

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis uji statistik yang digunakan adalah uji t untuk memberikan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari penelitian ini adalah pajak progresif tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor karena akibat naik turunnya pendapatan pajak progresif di tahun 2018 ke 2019, telah diterapkan tarif pajak progresif dengan jumlah bea balik nama kendaraan bermotor mengalami penurunan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah dalam APBD.

Peranan pajak dalam kehidupan bernegara sangatlah penting khususnya dalam Pajak merupakan sumber pembiayaan yang sangat penting bagi suatu negara, pajak yang

berlaku di Indonesia ada dua antara lain: *Pertama* pajak pusat yang dikelola oleh dirjen pajak, *kedua* pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, pajak daerah juga menjadi andalan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan daerah pada dasarnya diperoleh dari mekanisme pajak yang dibebankan kepada masyarakat (Latrini, 2018: 1592).

Menurut pasal 2 undang - undang Nomor 28 Tahun disebutkan bahwa: "Jenis pajak provinsi terdiri dari 5 (Lima) jenis pajak antara lain: Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok" (Hamzah, 2018: 3).

Ada tiga tujuan yang melatarbelakangi diubahnya UU pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), *pertama* adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, *kedua* untuk meningkatkan pemerintahan dan sekaligus memperkuat ekonomi daerah, *ketiga* adalah untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (www.djpk.depkeu.go.id).

Kemudian pada tahun 2011 muncul peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 tentang pemungutan pajak progresif mulai dari kantor pusat sampai mencakup 25 Kabupaten serta bertujuan untuk penegetaan pajak progresif dalam memenuhi rasa keadilan dan pertimbangan asas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Barru telah menerapkan tarif pajak kendaraan bermotor secara progresif. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada penerapan pajak progresif kendaraan bermotor yaitu untuk mengurangi angka kemacetan yang disebabkan oleh padatnya kendaraan bermotor milik pribadi, dengan berlakunya tarif pajak progresif sehingga kendaraan yang dikenakan pajak progresif adalah jika wajib pajak memiliki kendaraan roda empat ke atas yang nama dan alamatnya sama serta posisi kendaraan adalah posisi ke 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dikenakan pajak progresif apabila wajib pajak memiliki kendaraan sebanyak 2 unit, kemudian kendaraan salah satunya telah terjual maka wajib pajak harus wajib melaporkan dikantor UPT. Pendapatan Wilayah Barru guna mengisi formatlapor jual sehingga wajib pajak tersebut tidak dikenakan tarif pajak progresif jika suatu waktu akan membayar pajak kendaraannya (Mobil) (Sumber : UPT. Pendapatan Wilayah Barru, 2020).

Bea Balik Nama Kendaraan didaerah khususnya Kabupaten Barru yaitu jika wajib pajak ingin melakukan BBN II yang menjadi masalahnya adalah buku BPKB yang masih dijaminan dipembiayaan sehingga tidak bisa melakukan BBN II dan wajib pajak harus menunggu sampai cicilan kendaraannya telah lunas, untuk sementara STNK itu bisa diproses di kantor UPT. Pendapatan Wilayah Barru yang perpanjangan 5 tahun/ganti plat maka wajib pajak disarankan untuk meminta surat keterangan dari pembiayaan serta dimasukkan direkening koran sehingga STNK tersebut dapat diproses.

Kabupaten Barru merupakan sebuah Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru memiliki potensi yang besar dalam menggali sumber pendapatan daerah. Berdasarkan data potensi kendaraan bermotor, adapun jumlah kendaraan di Kabupaten Barru pada tahun 2018 dan 2019 tercatat sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Berdasarkan Bulan Jatuh Tempo Tahun 2018-2019 Di Sulawesi Selatan

| Jenis Kendaraan | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | |
|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Unit | Rupiah | Unit | Rupiah |
| Roda 2 | 42,408 | 6,883,073,850 | 45,578 | 7,583,287,850 |
| Roda 4 | 6,075 | 11,013,242,076 | 6,617 | 12,497,349,303 |

Sumber: UPT. Pendapatan Wilayah Barru

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Priambudi (2017). Mengenai penerapan pajak progresif diKota Bandung I menyimpulkan bahwa penerapan pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sedangkan menurut Nurdin (2013). Mengenai pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan tarif progresif terdapat perbedaan, meskipun terlihat penerimaan pajak kendaraan bermotor naik turun sebelum dan sesudah penerapan tarif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Progresif

Pajak progresif merupakan pajak tambahan yang dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kendaraan kedua dan seterusnya dari wajib pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, jika terjadi transaksi jual beli kendaraan bermotor seperti mobil, maka pemilik kendaraan tersebut harus melaporkan ke UPT pendapatan wilayah terdekat sebelum melakukan penjualan dan harus mengisi format yang telah disediakan. agar pihak pembeli kendaraan tersebut tidak dikenakan tarif pajak progresif jika ingin melakukan kegiatan Bea Balik Nama terhadap kendaraan yang dibeli tersebut (Rahayu, 2019: 2).

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Ahad (2016: 19), pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya serta berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.3 Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penerimaan adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Pengertian pajak menurut UU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, merupakan penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Nurchayanti, 2015: 30). Sedangkan BBNKB Menurut siahaan dalam (Anjani, 2014: 32), mengemukakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak dengan keadaan yang

terjadi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan dalam usaha. Secara umum tujuan dari pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau biasa yang disebut dengan BPKB. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merupakan sarana identifikasi bagi suatu kendaraan bermotor, dengan pertimbangan bahwa perlu adanya tindakan preventif dari kepolisian.

2.4 Dasar Hukum Pemungutan Pajak BBNKB

Menurut Priambudi (2017: 22). UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait, dasar hukum sebagai berikut:

- a. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak.
- d. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah.

2.5 Objek Pajak BBNKB

Menurut Nurdin (2013: 5), peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 pasal 27 Ayat 3 adalah:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan.

2.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak BBNKB

Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau barang yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. Penguasaan kendaraan melebihi 12 (Dua Belas) bulan diluar perjanjian sewa beli dapat dianggap sebagai penyerahan. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran (Eryandi, 2011: 40).

2.7 Dasar Pengenaan BBNKB

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan tabel yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri, dimana permendagri tersebut setiap tahun menyesuaikan atau setiap tahun dalam pengenaan perhitungan pajak dikeluarkan permendagri yang baru. Contohnya tahunnya keluar permendagri No 28 Tahun 2017 dan permendagri No 68 Tahun 2018. Jenis kendaraan yang tidak tertera pada permendagri tahun 2018 Masih dapat mengacu atau melihat cara perhitungan atau besarnya berdasar permendagri sebelumnya yaitu tahun 2017 (Karim , 2018: 2).

2.8 Tarif BBNKB

Menurut Rahmiyatun (2020: 2), Perda No.9 Tahun 2010 bahwa Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak yang ditetapkan masing-masing sebagai berikut: Penyerahan Kendaraan Bermotor alat – alat berat sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima); dan Penyerahan Kendaraan Bermotor alat besar dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima).

3. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode jenis penelitian Kuantitatif. Metode Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2018 dan 2019.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua cara yaitu: Dokumentasi dan Studi Pustaka.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisa dengan pendekatan kuantitatif, metode analisa ditunjukkan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh pajak progresif kendaraan terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPT. Pendapatan Wilayah Barru Pengujian ini dibantu dengan program (SPSS).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif pajak progresif di Sulawesi Selatan diterapkan mulai pada bulan Maret 2014 berdasarkan peraturan daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penerapan tarif pajak progresif ini diharapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor milik pribadi. Selain untuk mengurangi angka peningkatan jumlah kendaraan, sasaran kebijakan tarif pajak progresif PKB adalah meningkatkan penerimaan pajak kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kemudian penerimaan BBNKB II ada yang berasal dari penerimaan yang normal, maksudnya pembeli kendaraan bekas yang dibelinya dan yang kedua penerima akibat diterapkannya tarif pajak progresif PKB,

maksudnya adalah mobil yang telah dijual oleh pemilik pertama belum di balik namakan kepada pembeli akhir, akibat di terapkanya tarif progresif PKB maka pemilik pertama harus melaporkan kendaraan yang telah dijual untuk diblokir sehingga pembeli kendaraan bekas wajib melakukan balik nama sehingga akan terjadi peningkatan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Penerimaan BBNKB II akibat penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor terjadi karena banyaknya wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotor menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada pihak dinas pelayanan pajak yang ada di kantor samsat untuk menyatakan bahwa kendaraan yang dimilikinya tersebut telah dijual. Sehingga pemilik kendaraan yang baru tidak dapat mengurus pajak kendaraan dengan sistem pinjam KTP, maka pemilik kendaraan yang baru wajib melakukan bea balik nama dengan diberlakukannya penerapan tarif progresif PKB memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II atau kendaraan bermotor bekas.

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) setelah diterapkannya tarif pajak Progresif penerimaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 2

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPT. Pendapatan Wilayah Barru Tahun 2018 dan 2019.

| Penerimaan BBNKB | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tahun | 2018 (Setelah Progresif) | 2019 (Setelah Progresif) |
| Unit | 155 | 124 |
| Jumlah (Rp) | 239,370,548 | 192,892,348 |

Sumber: UPT. Pendapatan Wilayah Barru.

Dari tabel diatas dapat dilihat telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pada tahun 2018 setelah diterapkannya tarif pajak progresif Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 239,370,548 dan pada tahun 2019 telah mengalami penurunan tarif pajak progresif Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 192,892,348. Penerimaan BBNKB II akibat penerapan tarif pajak progresif kendaraan

bermotor terjadi karenan banyak wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotor menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada pihak dinas pelayanan pajak yang ada di kantor samsat untuk menyatakan bahwa kendaraan yang baru tidak dapat mengurus pajak kendaraan dengan sistem pinjam KTP, maka pemilik kendaraan yang baru wajib melakukan Bea Balik Nama Kendaraan, maka dengan berlakunya penerapan tarif pajak progresif PKB memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II atau kendaraan bermotor bekas. Adapun laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor secara progresif tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.3

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2018

| Bulan | Milik ke 2-5 | Pokok PKB | Denda PKB | Unit Progresif | Jumlah |
|-----------|--------------|------------|-----------|----------------|------------|
| Januari | 2 | 7,444,500 | 153,300 | 2 | 7,597,300 |
| Februari | 2 | 2,919,000 | 80,640 | 2 | 2,999,640 |
| Maret | - | - | - | - | - |
| April | 2 | 18,228,000 | 4,374,720 | 1 | 22,602,720 |
| Mei | 2 | 14,238,000 | 238,560 | 3 | 14,476,560 |
| Juni | 2,4,5 | 16,418,350 | 492,180 | 3 | 16,973,530 |
| Juli | 2-5 | 62.969.162 | 1.872.920 | 26 | 64.842.082 |
| Agustus | 2-3 | 26,997.649 | 751.110 | 12 | 27.748.759 |
| September | 2-4 | 13.563.000 | 52.500 | 4 | 13.615.500 |
| Oktober | 2,4,5 | 18,390.000 | 197.190 | 9 | 18,587.190 |
| November | 2 | 22.113.000 | 1.445.220 | 8 | 23.558.220 |
| Desember | 2-3 | 25.802.000 | 270.500 | 7 | 26.072.500 |

Sumber: UPT. Pendapatan Wilayah Barru.

Tabel 1.4
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak
Progresif Kendaraan Bermotor Tahun
2019

| Bulan | Milik ke 2-5 | Pokok PKB | Denda PKB | Unit Progresif | Jumlah |
|-----------|--------------|------------|-----------|----------------|------------|
| Januari | 2-4 | 60.782.325 | 3.987480 | 21 | 64.769.805 |
| Februari | 2,3 | 28.242.375 | 1.643.670 | 12 | 29.886.045 |
| Maret | 2,3 | 9.869.475 | 19.740 | 5 | 9.889.215 |
| April | 2 | 27.442.000 | 1.599.020 | 7 | 29.041.020 |
| Mei | 2-4 | 15.877.975 | 662.618 | 7 | 16.540.593 |
| Juni | 2,3 | 31.769.150 | 1.517.478 | 12 | 33.286.628 |
| Juli | 2,5,9 | 41.966.426 | 1.699.298 | 21 | 43.665.724 |
| Agustus | 2,5 | 58.896.463 | 1.342.300 | 23 | 60.238.763 |
| September | 2,5 | 23.057.488 | 1.470.116 | 11 | 24.527.604 |
| Oktober | 2,3 | 41.671.125 | 1.910.970 | 13 | 43.582.095 |
| November | 2,5 | 31.227.450 | 1.966.540 | 16 | 33.193.990 |
| Desember | 2,3 | 38.910.625 | 2.817.045 | 16 | 41.727.670 |

Sumber: UPT. Pendapatan Wilayah Barru.

a. Regresi Linear Sederhana

Analisis hasil penelitian mengenai pengaruh pajak progresif kendaraan terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPT Pendapatan Wilayah Barru dengan menggunakan metode kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dengan menggunakan model analisis regresi linear sederhana.

Pembuktian ini dimaksud untuk menguji variasi suatu model regresi yang digunakan dalam menerangkan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) menggunakan cara menguji kemakemamanan dari koefisien regresinya. Berdasarkan perhitungan dengan bantuan program SPSS untuk memperoleh hasil perhitungan data tahun 2018-2019 sebagai berikut.

Tabel 1.5
Regresi Linear Sederhana
Coefficientsa

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig |
|-----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 11,146 | 1,694 | | 6,581 | ,000 |
| BBNKB 2018-2019 | -,095 | ,070 | -,278 | -1,355 | ,189 |

b. Dependent Variable: UNIT PROGRESIF 2018-2019

Berdasarkan pengujian model regresi diatas, maka model regresi yang mengatakan Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dinyatakan sebagai berikut: $Y = a + bx$ atau $(Y = 11,146 + -095x)$.

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui nilai konstanta sebesar 11,146. Secara matematis, nilai konstanta ini menyatakan bahwa nilai konsistensi variabel penerimaan bea balik nama adalah sebesar 11,146. Koefisien regresi X sebesar -095 menyatakan bahwa setiap penambahan nilai variabel X pajak progresif, maka variabel Y penerimaan akan bertambah sebesar -095. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif sehingga dapat dikatakan bahwa arah hubungan pengaruh variabel X terhadap Y adalah negatif. Uji Hipotesis dilakukan berdasarkan uji nilai signifikansi dengan ketentuan jika nilai Sig < nilai propabilitas 0,05. Dari tabel diatas diperoleh nilai Sig = 0,189 yang berarti > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak progresif (X) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (Y).

c. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan modal dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi (R2) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Gozali, 2009). Hasil

perhitungan koefisien determinasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Koefisien Determinasi

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,278a | ,077 | ,035 | 7,273 |

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0, dan dijelaskan persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,077 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 07,7% sedangkan sisanya 99,2% yang dipengaruhi oleh objek lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

4.2 Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian mengenai Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada UPT. Pendapatan Wilayah Barru, menunjukkan bahwa variabel (X) pajak progresif kendaraan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel (Y) bea balik nama kendaraan bermotor. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil signifikan tahun 2018-2019 sebesar 0,189 > 0,05. Persamaan regresi $Y = a + Bx$ atau ($Y = 11,146 + -095x$) dengan konstanta 11,146 yang menyatakan bahwa nilai konsisten variabel penerimaan bea balik nama adalah sebesar 11,146 koefisien regresi X sebesar -095 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pajak progresif maka nilai penerimaan bea balik nama akan bertambah -095. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah negatif. Dengan nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 07,7. Koefisien determinasi R² sebesar 105 yang berarti pajak progresif kendaraan tidak

mempengaruhi penerimaan bea balik nama kendaraan sebesar 07,7% dan sisanya 99,2% yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Hal yang menyebabkan pajak progresif tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor adalah akibat naik turunnya pajak progresif yang disebabkan oleh wajib pajak yang tidak membayar pajaknya secara konsisten, Adapun hal yang dapat membangun semangat wajib pajak agar rajin membayar pajak progresif adalah dengan melakukan sosialisasi disetiap tahun agar UPT. Pendapatan Wilayah Barru tidak mengalami penurunan pendapatan.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPT. Pendapatan Wilayah Barru dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a. Sejak diterapkannya tarif pajak progresif kendaraan bermotor (PKB) di Kabupaten Barru, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan, oleh karena itu banyaknya wajib pajak yang melaporkan kendaraan yang telah dijual sehingga nomor polisi kendaraan yang telah dijual diblokir dan pembeli kendaraan bekas tidak dapat mengurus pajak kendaraan dengan sistem pinjam KTP, sehingga pembeli kendaraan bekas wajib melakukan Bea Balik Nama Kendaraan.
- b. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel pajak progresif terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak terdapat pengaruh yang signifikan atau dengan kata lain tidak berpengaruh antara Pajak Progresif Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPT. Pendapatan Wilayah Barru.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang ingin penulis berikan adalah.

- a. Setelah melakukan penelitian di UPT. Pendapatan Wilayah Barru banyak wajib pajak yang kurang paham mengenai tarif pajak progresif, untuk itu pihak samsat perlu memberikan sosialisai atau pemahaman kepada wajib pajak mengenai pengenaan tarif pajak progresif.
- b. Pihak Samsat diharapkan dapat terus meningkatkan sistem pelayanan kepada wajib pajak. Sistem pelayanan dan pembayaran dapat di tingkatkan lagi agar wajib pajak tidak malas membayar pajak. Masyarakat yang puas akan pelayanan yang bermutu akan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahad, A. A. A. 2016. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan). Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2020.
- Anjani, F. 2014. Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (Studi Kasus Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung III. Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2020.
- Ermawati, E. 2013. Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. *Infestasi Journal*. Vol. 10.
- Eryandi, G. Alfansi, L. And dkk. 2011. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Bengkulu. Vol 4. No 2. Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2020.
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: UNDIP.
- Hamzah, M. 2018. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar. Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2020.
- Karim, F. P. A. Alexander, S. W. And dkk. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. Diakses Pada Tanggal 5 April 2020.
- Koswara, E. 2000. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaah dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya. CSIS XXIX Nomor 1, Jakarta.
- Latrini, M.Y. Gayatri. 2018. Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Vol 25, No. 2. Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2020.
- Makaluas, O. Tinangon, J. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. Vol 4. No 2. Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2020.
- Mardiasmo, P. D. 2016. Perpajakan. Buku, Yogyakarta Buluksumar: CV Andi Offset. Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2020.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Andi.
- Mira. Arman, A. And dkk. 2018. Praktikum Perpajakan. Buku Diterbitkan Dimakassar. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Diakses Pada 13 Maret 2020.
- Nurcahyanti, S. W. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Didominasi Oleh Pemeriksaan Pajak (Studi Kasus Pada KKP Pratama Bandung Tenggara). Diakses Pada Tanggal 5 April 2020.
- Nurdin, S. Riana, D. 2013. Analisis Perbandingan Penerimaan PKB Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Progresif Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan BBNKB (Studi Pada Kantor Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota

Bandung II Kawaluyan). Vol 1. No 2.
Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2020.

Pertiwi, R.N. Azizah, D. F And dkk. 2014. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo). Vol 3. No 1. Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2020.

Priambudi, B. 2017. Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (Studi Kasus Pada CPDP Samsat Kota Bandung I). Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2020.

Rahayu, N. P. I. Kustina, K. T. 2019. Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Dan Perilaku Konsumtif Wajib Pajak Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali UPT Samsat di Kota Denpasar. Vol 18. No 2. Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2020.

Rahmiyatun, F. Setyaningsih, E. D And dkk. 2020. Analisis Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta. Vol 7. No 2. Diakses Pada Tanggal 3 Apeil 2020.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung. Diakses Pada Tanggal 5 Apeil 2020.

www.djpk.depkeu.go.id. Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2020, Pukul 11: 21 WIB.